

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perbuata melawan hukum atas penyerobotan tanah pada perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN. Sbr melalui 2 jalur yaitu jalur non litigasi, dan litigasi. Suranenggala, Kab. Cirebon, walaupun sudah menemukan Dimana proses penyelesaian non litigasi menggunakan metode mediasi yang dilakukan di Balai Desa Suranenggala Kidul, Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon. Hasil dari mediasi ialah agar para tergugat mengosongkan obyek sengketa tersebut. namun pihak tergugat tetap enggan dan tidak memiliki itikad baik untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa. Sedangkan proses litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber sebelum gugatan dibacakan, para pihak terlebih dahulu melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, hingga akhirnya berlanjut ke tahap pembacaan gugatan penggugat, kemudian dilanjut dengan tahap eksepsi dan rekonvesi dari tergugat, kemudian dilanjut dengan pengajuan replik dan dilanjutkan dengan duplik, hingga akhirnya hakim memutuskan untuk melakukan persidangan setempat, disinilah akhirnya hakim menemukan alasan yang akhirnya memunculkan gugatan tidak dapat diterima. Dan tahap terakhir ialah hakim menyampaikan hasil putusan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini ialah pada intinya karena pihak desa Suranenggala beserta para penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah. Penyebab lainnya ialah karena pada saat di cek ternyata luas tanah tidak sesuai yang tertera dalam gugatan dan bukti surat.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang akan penulis berikan ialah sebagai berikut:

1. Agar para pihak, terlebih kepada pihak penggugat sebelum mengajukan gugatan terkait pertanahan alangkah baiknya memastikan subyek dan obyek sengketa dengan teliti agar terhindar dari gugatan kabur (*obscuur libel*).
2. Kepada seluruh warga Negara Indonesia, jika memiliki permasalahan terkait pertanahan agar sebaiknya cepat diselesaikan agar permasalahan tidak semakin rumit.
3. Kepada Advokat yang diberikan kuasa oleh para pihak, agar lebih teliti dalam menangani kasus, dan mempertimbangkan argumen yang paling kuat dan relevan untuk mendukung pemberi kuasa.

